

KAJIAN NORMATIF KEBIJAKAN LELANG LEBAK LEBUNG SUNGAI SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PENGATURAN LISENSI HAK PENANGKAPAN IKAN

Bayu Vita Indah Yanti

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Surat elektronik: bviy1979@gmail.com

Abstrak

Kebijakan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan untuk perairan darat salah satunya harus memperhatikan dari sisi keberlanjutan. Salah satu hal yang harus diperhatikan dari sisi pengelolaan pada kegiatan penangkapan ikan adalah pengaturan lisensi hak penangkapan ikan. Pengaturan lisensi hak penangkapan ikan ini bukan merupakan hal baru jika melihat pada praktek penangkapan ikan yang dilakukan di beberapa wilayah perairan darat di beberapa kabupaten di wilayah Propinsi Sumatera Selatan. Lelang lebak lebung sungai (L3S) merupakan salah satu model pengelolaan yang sudah dilakukan secara turun-temurun dalam usaha penangkapan ikan, dan telah diformalkan dalam peraturan daerah. Kajian normatif pada kebijakan L3S ini dilakukan untuk melihat apakah ada perbedaan penerapan kebijakan pengelolaan L3S pada saat dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat adat dengan penerapan L3S secara formal oleh Pemerintah Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan lebih banyak mengkaji (mereview) dari bahan primer peraturan daerah. Berdasarkan hasil kajian, kebijakan pemerintah daerah terkait L3S secara tidak langsung merupakan salah satu bentuk pengaturan lisensi hak penangkapan ikan.

Kata kunci: kebijakan lelang lebak lebung sungai, lisensi, hak penangkapan ikan

PENDAHULUAN

Pemanfaatan sumber daya pada wilayah perairan pada umumnya dianggap *open access*, bisa dimanfaatkan untuk umum, karena dianggap milik bersama (aset komunal). Meski jika melihat pada ketentuan Pasal 1 huruf k UU No.31 Th.2004 tentang Perikanan dinyatakan bahwa “pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan, baik yang berada di perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, maupun laut lepas, dilakukan pengendalian melalui pembinaan perizinan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan internasional sesuai dengan kemampuan sumber daya ikan yang tersedia”, dapat dilihat bahwa pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dilakukan melalui pembinaan perizinan^[1]. Pernyataan ini juga secara tidak langsung mulai menggambarkan adanya pembatasan pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan.

Perizinan (lisensi) terkait penangkapan ikan, mulai dilihat sebagai bentuk pembatasan hak masyarakat untuk penangkapan ikan,

pada saat munculnya polemik pengaturan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) dalam UU No.27 Th.2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Polemik terkait hak pengelolaan ini terkesan hanya muncul pada pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perairan hanya di laut, padahal polemik yang sama juga terdapat di pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perairan darat (termasuk juga di wilayah lebak lebung sungai).

Pengelolaan dan pemanfaatan lebak lebung sungai dengan menggunakan alat tangkap tertentu (seperti selambau di Barito Selatan) yang telah digunakan dan ditempatkan di wilayah tertentu pada badan sungai secara turun-temurun, maupun dengan cara melakukan lelang perairan (seperti yang dilakukan pada beberapa wilayah perairan di Sumatera Selatan) yang telah dilakukan secara turun-temurun (saat masih berlaku ketentuan dari marga) hingga saat ini ternyata masih dilakukan tapi telah diformalkan dalam ketentuan peraturan daerah maupun peraturan desa, membuktikan adanya bentuk pengaturan lisensi hak penangkapan ikan (Nasution *et.al.*^[2]).



3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Jika melihat pada UU No.31 Th.2004 tentang Perikanan dalam Pasal 6, pemerintah secara eksplisit telah menyatakan bahwa *pengelolaan perikanan dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan, dengan tetap mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat*.^[4] Pada ketentuan ini, pemerintah dapat melakukan pengaturan khusus terkait kegiatan penangkapan ikan, dan tentu saja pada saat pelaksanaannya tetap melihat situasi dan kondisi dari masyarakat pengelola di lokasi sumber daya ikan.

a. Pengelolaan Penangkapan Ikan Masa Hukum Adat

Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah Sumatera Selatan dengan cara *lelang* telah dilakukan semenjak masa pemerintahan *Marga* masih berlaku. *Marga* merupakan bentuk pemerintahan terkecil di wilayah Sumatera Selatan pada saat sebelum diberlakukannya pemerintahan desa. Pada saat pemerintahan *Marga*, pengaturan lelang perairan hanya berlaku pada wilayah dan anggota dalam *Marga*. Hal ini menyebabkan mudah nya pemerintahan *Marga* untuk melakukan identifikasi peserta lelang dan penerapan pelaksanaan aturan lelang pada objek lelang perairan (Nasution, 2012)^[5].

Lebih lanjut, hasil penelitian Nasution (2012) ini juga mengungkapkan bahwa materi pengaturan terkait lelang perairan juga mengatur mengenai kejelasan batas-batas objek lelang secara fisik yang ditentukan oleh *Pasirah* dan *Kerio* bersama masyarakat dengan pedoman ciri-ciri alam dan batas lahan atau tanah seseorang. Materi *lelang* lelak lebung dalam pemerintahan *Marga* di atur oleh *Pasirah* dan *Kerio* dalam wilayah *Marga* dengan mengacu pada kondisi lokal di wilayah tersebut. Hal ini penting dilakukan agar dapat menjadi dasar kebijakan pengaturan penangkapan ikan, termasuk teknologi dan kuantitas sumberdaya disesuaikan dengan kondisi lokal dalam wilayah *Marga*. Kebijakan pemanfaatan wilayah objek lelang ini juga bertujuan untuk

Lebih lanjut, pembatasan yang ditimbulkan pada saat penggunaan alat tangkap maupun sebagai dampak setelah diakukannya lelang perairan, merupakan bentuk telah adanya pengaturan lisensi hak penangkapan ikan, meskipun masih belum diatur dalam hukum formal (masih merupakan ketentuan yang berlaku turun-temurun belum tercatat, tapi berlaku pada lingkungan masyarakat di wilayah perairan tersebut dan dipatuhi oleh masyarakat).

Pada kajian kali ini pembahasan mengenai lisensi hak penangkapan ikan hanya dibatasi terkait *lelang perairan* yang telah dilakukan di wilayah Sumatera Selatan secara turun-temurun, tapi pada saat ini sudah mulai ada yang diformalkan dalam peraturan formal, dan menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Tujuan dari tulisan ini untuk membahas secara normatif kebijakan lelang lelak lebung sebagai salah satu bentuk pengaturan lisensi hak penangkapan ikan, dengan pokok bahasan pada perbedaan yang terdapat pada saat lelang perairan dilakukan dengan ketentuan hukum adat (pada saat ketentuan ini masih berlaku) dengan ketentuan lelang perairan yang dilakukan pada saat telah diformalkan dalam peraturan daerah maupun peraturan desa (pada saat hukum formal saat ini).

METODE PENELITIAN

Penulisan makalah ini menggunakan pendekatan kajian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan sebagai bahan utama kajian, dan bahan hukum sekunder seperti hasil-hasil penelitian, buku-buku yang berkaitan dengan hasil penelitian ini.^[3]

Beberapa variabel penelitian yang dilihat pada penelitian ini terkait dengan tingkatan peraturan, bentuk aturan, subjek dan objek yang diatur, perbandingan penerapan materi muatan peraturannya. Pembahasan data dan informasi dilakukan dengan *content analysis* berdasarkan pada materi muatan peraturan yang dikaji.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Dilarang menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dipinjam atau ditiru.



tepat dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam satu wilayah Marga, utamanya nelayan dan pedagang.

Pada masa pemerintahan Marga, *rasa memiliki* dari masyarakat terhadap keberlanjutan sumber daya perikanan yang dilelang (objek lelang) masih ada rasa memiliki terhadap sumber daya perairan tersebut. Hal ini dikarenakan adanya perilaku yang sama dari pemerintah Marga pada sumber daya perairan yang dilelang, dan masyarakat yang melakukan usaha perikanan pada wilayah tersebut. Kondisi ini juga yang menyebabkan kepala dusun dan sesama masyarakat nelayan juga memiliki fungsi sebagai pengawas dalam pemanfaatan objek lelang perairan. Pelanggaran yang terjadi pada masa ini akan menyebabkan dilakukannya pelanggaran ketentuan aturan main pengelolaan, dan dapat menyebabkan Pasirah dan kepala dusun dapat memberikan sanksi

langsung pada pelanggar sesuai dengan tingkat kesalahannya. Ketentuan mekanisme penyelesaian konflik dibuat juga oleh pemerintah Marga, sehingga tersedia secara lokal dan dapat diakses secara cepat oleh masyarakat nelayan. Penegak aturan dalam hal ini adalah Kepala Dusun dan Pasirah (Kepala Marga) yang tersedia secara lokal.

b. Pengelolaan Penangkapan Ikan Masa Hukum Formal

Pemerintahan Marga mulai dihapus pada saat mulai berlakunya UU No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa di wilayah Sumatera Selatan, melalui Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan No.142/KPTS/III/1983^[6]. Salah satu dampak hilangnya pemerintahan Marga terlihat pada pengaturan lelang perairan, yang mulai diberlakukan secara formal hingga saat ini dalam bentuk peraturan daerah.

Tabel 1. Perbandingan Materi Muatan Peraturan Daerah Lelang Lebak Lebung Sungai pada Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Kabupaten Ogan Ilir (OI) di Sumatera Selatan

Materi Muatan Perda	Kabupaten	
	OKI Perda No.18 Th.2010 ^[7]	OI Perda No.13 Th.2010 jo. Perda No.17 Th.2008 ^[8]
Tujuan Pengelolaan	Pengelolaan Lebak, Lebung dan Sungai Memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran bagi masyarakat	Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat
Objek lelang	Pengelolaan lebak, lebung dan sungai yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati	Lebung, sungai dan sumber daya perikanan yang mutlak milik Pemerintah Kab. Ogan Ilir dimana tidak melekat hak pribadi, hak adat, hak desa, baik secara historis maupun tradisional yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Proses lelang	<ul style="list-style-type: none"> - Lelang terbuka, - Dimuka umum, - Sistem penawaran harga bertahap naik, - Penawaran lisan - Penetapan harga standar dilakukan oleh Bupati 	<ul style="list-style-type: none"> - Lelang tertutup - Penawaran tertulis
Sumber daya ikan yang boleh ditangkap	Semua jenis ikan dan biota perairan yang hidup di lebak, lebung dan sungai, kecuali biota yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan dan kawasan suaka perikanan	Semua jenis ikan dan biota perairan lainnya yang terdapat didalamnya, kecuali yang terdapat pada kawasan reservat
Jadwal pelaksanaan Lelang	Ditetapkan dengan Keputusan Bupati	Ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Peserta lelang	Perorangan atau badan hukum koperasi Warga Kab. OKI	Perorangan atau badan hukum koperasi Warga Kab. OI
Pembayaran	Kontan (tunai)	Kontan (tunai)
Hak dan kewajiban Pengemir	Diatur dalam Perda	Diatur dalam Perda
Pembagian Hasil Lelang	Diatur dalam Perda	Diatur dalam Perda
Biaya operasional	Diatur dalam Perda	Diatur dalam Perda
Aturan penggunaan Alat Tangkap, ukuran ikan, waktu penangkapan, penetapan wilayah suaka	Ditetapkan dengan Peraturan Bupati	Diatur dalam Perda
Pada Cara pengelolaan objek lelang untuk penelitian	Adanya naskah kerjasama (kesepakatan) antara Pemda Kab. Dengan lembaga penelitian yang ditunjuk	Tidak diatur dalam Perda
Pengawasan	Pokmaswas di tiap Desa	Pokmaswas di tiap Desa
Pembinaan	Pemerintah Desa	Pemerintah Kabupaten melalui Dinas peternakan dan perikanan
Pembera Sanksi Administrasi	Pemerintah Desa yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa	Pemerintah Kabupaten yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

Sumber: Materi Muatan dalam Perda Kab. OKI No.18 Th.2010 dan Perda Kab. OI No.13 Th.2010 jo. Perda Kab. OI No.17 Th.2008.



Penetapan aturan *lelang perairan* dalam peraturan daerah setingkat kabupaten/kotamadya menyebabkan bertambahnya jumlah dan wilayah objek lelang yang diatur, karena dari setingkat *marga* (seluas desa atau maksimal seluas kecamatan) menjadi berkembang mengatur seluruh objek lelang di wilayah kabupaten/kota (luas kabupaten/kota setara 10-20 Marga di masa sebelumnya). Hal ini menimbulkan permasalahan-permasalahan lainnya terkait *lelang perairan*, seperti sulitnya melakukan identifikasi masyarakat peserta lelang karena terkait dengan operasional materi muatan lelang perairan, dan dikarenakan peraturan ini berlaku di seluruh wilayah kabupaten/kotamadya, maka terdapat peningkatan jumlah objek lelang dengan beragam kondisi objek lelang.

Dampak lain dari diaturnya ketentuan lelang perairan pada peraturan formal juga dapat dilihat dari pengaturan penangkapan ikan, termasuk teknologi dan kuantitas sumberdaya, karena pada saat ini pengaturan disesuaikan dengan kemauan pemenang lelang yang kebanyakan bukan nelayan. Demikian juga jika melihat dampak dari sisi penjualan hasil tangkapan pada objek lelang, maka tersebut dikarenakan penawaran objek lelang pada saat ini dapat dilakukan kepada banyak orang dan tidak terbatas pada nelayan lokal. Berdasarkan pada kondisi tersebut, maka penerima manfaat terbesar dari kondisi ini didapatkan oleh pedagang yang memiliki modal dan tidak berprofesi sebagai nelayan. Kemudian akan lebih berfungsi sebagai penangkap ikan bagi pemilik modal pemenang lelang.

Kebiasaan nelayan yang melakukan usaha penangkapan ikan pada objek lelang, secara langsung diatur oleh pengemrin (pemenang lelang), tidak ada partisipasi nelayan tersebut dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya perikanan; karena pada umumnya aturan main yang ditetapkan oleh Pengemrin biasanya lebih berorientasi kepada upaya pengembalian modal yang dikeluarkan dalam pelelangan. Hal ini juga yang menyebabkan fungsi pengawasan terhadap pemanfaatan objek lelang perairan hanya tergantung pada Pengemrin dan anggota kelompoknya, jika terjadi over eksploitasi oleh pengemrin dan anggota kelompoknya, tidak ada yang mengawasinya.

Pengaturan formal terkait lelang perairan, memiliki keterbatasan selain terkait dengan pengawasan, juga terkait dengan penerapan sanksi. Sanksi biasanya hanya diterapkan oleh pengemrin kepada nelayan perorangan yang memiliki hubungan kerja atau sewa perairan dengan pengemrin, sedangkan sanksi kepada pengemrin jika melanggar belum diterapkan. Kondisi ini disebabkan karena mekanisme penyelesaian konflik yang dibuat pemerintah hanya didasarkan pada pengaturan formal oleh pejabat yang berwenang yang didasarkan kepada hukum positif dan tidak tersedia secara lokal sehingga pelanggaran yang dilakukan masyarakat nelayan tidak ada sanksi.

c. Analisis Materi Muatan Pengelolaan Penangkapan Ikan

Nelayan penangkap ikan, yang bukan merupakan pemenang lelang (pengemrin), merasakan salah satu dampak yang timbul setelah kewenangan *lelang perairan* diatur dalam aturan formal, karena untuk akses penangkapan ikan baru didapatkan jika mereka mengadakan kesepakatan dengan pengemrin (pengemrin belum tentu merupakan nelayan) melalui sistem sewa (Nasution dan Dharyati, 1999^[9]; Nasution *et.al.*^[10]).

Tabel 2. Perbandingan Pengelolaan Penangkapan Ikan Pada Masa Hukum Adat dan Pada Masa Hukum Formal

Variabel	Hukum Adat	Hukum Formal
Wilayah Pengelolaan	Terbatas (hanya wilayah marga)	1 kabupaten
Subjek Lelang	Hanya Penduduk dlm wil. Marga	Penduduk 1 kabupaten
Objek Lelang	Ditentukan Pimpinan Marga berdasarkan kondisi lokal	Ditentukan berdasarkan hasil identifikasi, jika tidak laku pada masa sebelumnya, dibebaskan untuk kawasan konservasi
Materi Aturan	Materi muatan lokal mengacu pada kondisi lokal dalam wilayah Marga	Materi muatan disesuaikan dengan kondisi identifikasi wilayah kab./kota, tidak mengacu pada kondisi lokal dalam wilayah objek lelang
Dampak Manfaat	masyarakat dalam satu wilayah Marga (utamanya nelayan dan pedagang)	Aturan main yang ditetapkan oleh Pengemrin biasanya lebih berorientasi kepada upaya pengembalian modal yang dikeluarkan dalam pelelangan



Penerapan Sanksi	Dapat diterapkan pada para pelanggar	Hanya diterapkan pada nelayan yang memiliki ikatan kerja dengan Pengemim Belum dapat diterapkan di pengemim Aparat Pemerintah (jika ada pelanggaran aturan)
Kepemilikan Perairan	Pimpinan Marga	

Sumber: Data diolah dari hasil kajian data sekunder, 2017.

Jika melihat pada tabel 2, terdapat perbedaan dalam pengelolaan kegiatan penangkapan ikan pada masa hukum adat dan pada masa hukum formal. Beberapa perbedaan dapat dilihat dari wilayah pengelolaan yang bertambah luas pada saat dikelola dalam aturan hukum formal.

Lebih lanjut, perbedaan pengaturan pengelolaan juga dapat dilihat dari subjek peserta lelang yang tidak hanya meliputi nelayan yang tinggal dalam 1 (satu) marga, tetapi seluruh penduduk dalam 1 (satu) kabupaten; kemudian juga dapat dilihat dari penentuan objek lelang pada saat pemerintahan marga dilakukan oleh pimpinan Marga berdasarkan pada situasi dan kondisi lokal dari objek lelang, sedangkan pada pengelolaan dalam aturan formal, penentuan objek lelang ditetapkan melalui keputusan Bupati dan ditentukan berdasarkan hasil identifikasi pada masa lelang sebelumnya; dan perbedaan terbesar jika melihat dari sisi dampak manfaat bagi masyarakat, jika pada masa pemerintahan Marga, dampak kesejahteraan dari pengelolaan sumber daya perikanan harus dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat dalam wilayah Marga tersebut, sedangkan pada saat ini, dampak manfaat yang banyak diperuntukkan bagi pengemim.

Jika melihat pada dampak manfaat, terlihat bahwa jika lelang perairan lebak lebung semakin banyak pada saat ini semakin membatasi hak penangkapan ikan bagi nelayan yang bukan pengemim lelang (bukan pengemim).

Melihat dari pola pengelolaan pemanfaatan sumber daya perikanan pada masa pemerintahan Marga (tradisional), kewajiban aturan lebih nyata bertumpu pada kewajiban moral dan kultural setempat, dan hal ini yang tidak ditemukan pada saat pengelolaan pemanfaatan sumber daya diatur dalam aturan formal peraturan

daerah. Jika pola pengelolaan saat ini ingin tetap dilanjutkan, maka harus dilakukan evaluasi dalam pelaksanaannya, terutama harus melihat pada besaran dampak manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat di sekitar wilayah objek lelang. Karena kebijakan pengaturan lisensi hak penangkapan ikan di lebak lebung sungai jika dilihat lebih jauh merupakan hal yang baik ditetapkan untuk keberlanjutan pemanfaatan sumber daya perikanan yang terdapat di lebak lebung sungai.

Namun pada saat penerapan lisensi hak penangkapan ikan tersebut dijalankan oleh pemegang hak, maka harus dilakukan pengawasan, karena pemegang hak harus memperhitungkan juga kemampuan pulih (*renewable capacity*) dari sumber daya lebak lebung sungai tersebut pada kurun waktu tertentu.

Penerapan lisensi hak penangkapan ikan oleh pemerintah daerah, pada dasarnya merupakan penciptaan sumber pendapatan bagi daerah (PAD) yang diatur dalam aturan formal. Hal ini wajar dilakukan, namun pemerintah daerah juga perlu memperhatikan pada saat melakukan penetapan besaran nilai dari target PAD, tetap harus memperhitungkan *renewable capacity* dari sumber daya perikanan tersebut, karena jika tidak memperhatikan *renewable capacity* maka pemerintah daerah juga akan mengancam keberlanjutan dari sumber PAD nya.

4. KESIMPULAN

Kebijakan pengaturan lisensi hak penangkapan ikan di lebak lebung sungai merupakan hal yang baik ditetapkan jika kebijakan tersebut ditujukan untuk keberlanjutan pemanfaatan sumber daya perikanan yang terdapat di lebak lebung sungai. Karena dalam pengelolaan sumber daya perikanan harus memperhitungkan juga kemampuan pulih (*renewable capacity*) dari sumber daya lebak lebung sungai tersebut pada kurun waktu tertentu.

Lisensi hak penangkapan ikan yang diatur dalam aturan formal tetap dapat menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD), hanya saja perlu juga diperhatikan jangan sampai target PAD yang ditetapkan dari



dieluarkannya

dieluarkannya lisensi hak penangkapan ikan tidak memperhitungkan *renewable capacity* dari sumber daya perikanan tersebut, karena jika tidak memperhatikan *renewable capacity* maka pemerintah daerah juga akan mengancam keberlanjutan dari sumber PAD ngs.

5. REFERENSI

[1] Indonesia, 2004, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perikanan*, UUR No.31 Th.2004. LN Th.2004 No.118 TLN No.4433.

[2] Nasution, et al., 2010, Laporan Teknis Penelitian *Peran Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Perairan Umum*. Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP). *Unpublished*.

[3] Sockanto, S., 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press.

[4] Indonesia, 2004, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perikanan*. UUR No.31 Th.2004. LN No.118 Th.2004 TLN No.4433.

[5] Nasution, Z., 2012, *Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan "Lelang Lebak Lebung" dan Kemiskinan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan)*. Bogor: Sekolah Pascasarjana IPB, 2012. *Unpublished*.

[6] Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, 1983, Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Sumatera

Selatan

No.142/KPTS/III/1983.

[7] Kabupaten Ogan Komering Ilir. 2010. *Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Pengelolaan Lebak, Lebung dan Sungai*. Perda Kab.OKI No.18 Th.2010. LD Kab.OKI No.18 Th.2010.

[8] Kabupaten Ogan Ilir, 2010, *Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (PSDP)*. Perda Kab.OI No.13 Th.2010. LD Kab.OI Th.2010 No.13 Ser E.

[9] Nasution, Z., dan E. Dharyati., 1999, *Dampak Lelang Perairan terhadap Ekonomi Nelayan di Sungai Lempuing, Sumatera Selatan*. Prosiding Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan. Jakarta: Sekolah Tinggi Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan.

[10] Nasution, Z. et.al., 1995, *Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Sumber Daya Perikanan melalui Lelang Lebak Lebung di Sumatera Selatan*. Laporan Penelitian Kerjasama Puslitbang Perikanan, Departemen Pertanian Jakarta dan University of Bath, London, United Kingdom. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah,

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan umum dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

